



PUTUSAN

Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Topan Yunianto Anak Dari Soepar;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gubeng Kertajaya IX-G/ 24-A RT.05 RW.11 Kel.
Gubeng Kec. Gubeng Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Topan Yunianto Anak Dari Soepar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Endang Suprawati, SH., MH., dan Rindra Mutfianto, Advokad dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A, Nomor 36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Topan Yunianto Anak dari Soepar terbukti bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOPAN YUNianto Anak dari SOEPAR selama 7(tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram. 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) dan 1(satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ dikembalikan kepada NINA IRAWATI;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TOPAN YUNianto Anak dari SOEPAR pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kunti – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kunti – Surabaya dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan. Lalu pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti – Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menemui MAT SHOLEH (DPO). Lalu terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 12(setengah) gram dari MAT SHOLEH, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan dipecah menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dimana kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada ANDIK sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil Kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya dimana pada saat itu terdakwa akan menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada temannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram, 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa. Lalu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu

Halaman 3 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH di Jl. Kunti – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06057/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 17901/2024/NNF- dan 17903/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOPAN YUNianto Anak dari SOEPAR pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut yaitu terdakwa TOPAN YUNianto Anak dari SOEPAR dimana kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib kedua saksi (saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO) melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ sedang berada di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram. 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram)

Halaman 4 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06057/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor : 17901/2024/NNF,- dan 17903/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Topan Yunianto Anak Dari Soepar karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut yaitu terdakwa Topan Yunianto Anak dari Soepar dimana kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ sedang berada di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya;

Halaman 5 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram. 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan pengembangan dan menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH di Jl. Kunti – Surabaya yang dilakukan pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Kunti – Surabaya dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak ½ (setengah) gram;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 12(setengah) gram dari MAT SHOLEH, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan dipecah menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dimana kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada ANDIK sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rangga Pinileh Sukartono, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Topan Yunianto Anak Dari Soepar karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut yaitu terdakwa Topan Yunianto Anak dari Soepar dimana kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ sedang berada di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram, 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan pengembangan dan menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH di Jl. Kunti – Surabaya yang dilakukan pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Kunti – Surabaya dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
 - Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 12(setengah) gram dari MAT SHOLEH, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan dipecah menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dimana kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada ANDIK sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TOPAN YUNianto Anak dari SOEPAR pada pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kunti – Surabaya dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti – Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menemui MAT SHOLEH (DPO);
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak ½ (setengah) gram;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 12(setengah) gram dari MAT SHOLEH, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan dipecah menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada ANDIK sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa kemudian pada hari hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya dimana pada saat itu terdakwa akan menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada temannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram. 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH di Jl. Kunti – Surabaya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut karena dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil ecstasy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram, 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram);
- 1(satu) buah HP merk Samsung;
- 1(satu) sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kunti – Surabaya dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan. Lalu pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti – Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menemui MAT SHOLEH (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak ½ (setengah) gram;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 12 (setengah) gram dari MAT SHOLEH, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan dipecah menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada ANDIK sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil Kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa akan menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada temannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram, 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH di Jl. Kunti – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06057/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 17901/2024/NNF,- dan 17903/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam

Halaman 10 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Topan Yuniarto Anak Dari Soepar identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Halaman 11 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada awalnya terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kunti – Surabaya dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan. Lalu pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti – Surabaya dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menemui MAT SHOLEH (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 12 (setengah) gram dari MAT SHOLEH, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan dipecah menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada ANDIK sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil Kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Kertajaya Gang 2A – Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa akan menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada temannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram. 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada MAT SHOLEH di Jl. Kunti – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06057/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :



- Nomor : 17901/2024/NNF,- dan 17903/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram. 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) dan 1(satu) buah HP merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ dikembalikan kepada saksi Nina Irawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topan Yunianto Anak Dari Soepar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,064 gram, 0,065 gram dan 0,053 gram (berat total 0,182 gram) dan 1(satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol L-4139-BAJ dikembalikan kepada Nina Irawati;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.